



**P U T U S A N**

**Nomor 106/Pdt.G/2018/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "Gugatan Waris" pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**ENDANG DWI HASTUTI binti ALFENDI**, tanggal lahir Jember 19 Nopember 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Perum Demang Mulya Blok D No.4 Jalan Letjen Suprpto XIV Jember 61822, semula sebagai Tergugat I sekarang **Pembanding I**;

**SHAENDI KARTIKA WIDYASWARA**, tanggal lahir Jember 09 Juni 1988, agama Islam, beralamat di Demang Mulya Blok D No.4 Jalan Letjen Suprpto XIV Jember 61822, semula sebagai Tergugat II sekarang **Pembanding II**;

**ANUGERAH PEKERTI**, tanggal lahir Jember 06 Mei 1991, agama Islam, beralamat di Demang Mulya Blok D No.4 Jalan Letjen Suprpto XIV Jember 61822, semula sebagai Tergugat III sekarang **Pembanding III**;

**FERDY MULIAWAN**, tanggal lahir Sidoarjo 25 Februari 1994, agama Islam, beralamat di Demang Mulya Blok D No.4 Jalan Letjen Suprpto XIV Jember 61822, semula sebagai Tergugat IV sekarang **Pembanding IV**;

Selanjutnya Pembanding I, II, III, IV disebut juga sebagai **Para Pembanding**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Emy Rosna Wati, S.H., M.H.**, advokat, yang berkantor di "BIRO KONSULTAN DAN BANTUAN HUKUM" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Jalan Raya Gelam 250 Candi Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 24 Desember 2017, semula sebagai Para Tergugat selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

**m e l a w a n**

**NUR LAILI binti ABD. JALIL ALM**, tanggal lahir di Sidoarjo 03 Desember 1936, agama Islam, beralamat di Kauman Timur Nomor 315 RT 007 RW 002 No. 04 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat I sekarang **Terbanding I**;

**AMRUS ERNANDA, Ir. bin ASHARI ALM**, tanggal lahir di Sidoarjo 09 Juni 1960, agama Islam, beralamat di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, semula sebagai Penggugat II sekarang **Terbanding II**;

**RONY ARDIANSYAH bin ASHARI ALM**, tanggal lahir di Sidoarjo 26 Januari 1963, agama Islam, beralamat di Kauman Timur Nomor 315 RT 007 RW 002 No. 04 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat III sekarang **Terbanding III**;

**M. RIFKY PANTJANANDA bin ASHARI ALM**, tanggal lahir di Sidoarjo 14 Januari 1969, agama Islam, beralamat di Kauman Timur No. 315 RT 07 RW 02 No. 04 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat IV sekarang **Terbanding IV**;

**M. ARISKA SANDJAJA bin ASHARI ALM**, tanggal lahir di Sidoarjo 05 Maret 1972, agama Islam, beralamat di Kauman Timur No. 315 RT 07 RW 02 No. 04 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat V sekarang **Terbanding V**;

Selanjutnya Terbanding I, II, III, IV, V, disebut juga sebagai **Para Terbanding**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Achmad Zaini, S.H.**, advokat, yang berkantor di Jalan Anggrek No. 3 Perumahan Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 April 2017,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut

**Para Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian dan keadaan-keadaan tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1370/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan sebagai berikut:
  - 2.1 Para ahli waris almarhum Ashari adalah:
    - 1) Nur Laili Binti Abd. Jalil (Penggugat I);
    - 2) Almarhum Asrul Hidayat Bin Ashari;
    - 3) Almarhum Mochamad Arif Fachrudy Bin Ashari ;
    - 4) Ir. Amrus Ernanda Bin Ashari (Penggugat II);
    - 5) Rony Ardiansyah Bin Ashari (Penggugat III);
    - 6) M. Rifky Pantjananda Bin Ashari (Penggugat IV);
    - 7) M. Ariska Sandjaja Bin Ashari (Penggugat V);
  - 2.2 Para ahli waris dari Almarhum Mochamad Arif Fachrudy Bin Ashari adalah:
    - 1) Nur Laili Binti Abd. Jalil (Penggugat I);
    - 2) Endang Dwi Hastuti Binti Alfendi (Tergugat I);
    - 3) Shaendy kartika Widyaswara Binti Mochamad Arif Fachrudy (Tergugat II);
    - 4) Anugerah Pakerti Bin Mochamad Arif Fachrudy (Tergugat III);
    - 5) Ferdy Muliawan Bin Mochamad Arif Fachrudy (Tergugat IV);
  - 2.3 Para ahli waris dari Almarhum Asrul Hidayat Bin Ashari adalah :
    - 1) Nur Laili Binti Abd. Jalil mendapat 4/24 bagian



- 2) Ir. Amrus Ernanda Bin Ashari mendapat  $5/24$  bagian
  - 3) Rony Ardiansyah Bin Ashari mendapat  $5/6 = 5/24$  bagian
  - 4) M. Rifky Pantjananda Bin Ashari mendapat  $5/6 = 5/24$  bagian
  - 5) M. Ariska Sandjaja Bin Ashari mendapat  $5/6 = 5/24$  bagian
3. Menyatakan harta berupa Tanah dan Rumah dengan luas tanah 204,7 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 53,1 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Hasanudin Perumahan Wisma Delta Nomor 30 RT. 07 RW. 03 Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Wisma Delta  
Sebelah Selatan : Perumahan Dinas Pengadilan  
Sebelah Timur : Rumah P. Panut  
Sebelah Barat : Rumah P. Nasrun/Pak Yono
- Setelah dikurangi biaya pembayaran kompensasi tanah dan rumah dinas sebesar 34 % dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun bersangkutan, adalah harta waris dari almarhum Ashari dan harta bersama dengan Penggugat I, sedangkan 34 % dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun bersangkutan dari harta tersebut di atas adalah milik ahli waris dari almarhum Mochammad Arif Fachrudy Bin Ashari;
4. Menetapkan bagian Penggugat I adalah setengah bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka (3);
  5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Ashari mendapatkan harta waris sebagaimana diktum angka (3) setelah dikurangi setengah bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka (4) sebagai berikut:
    - 5.1 Penggugat I (Nur Laili) mendapat  $6/48$  bagian
    - 5.2 Asrul Hidayat Bin Ashari mendapat  $7/48$  bagian
    - 5.3 Mochammad Arif Fachrudy Bin Ashari mendapat  $7/48$  bagian
    - 5.4 Penggugat II (Amrus Ernanda Bin Ashari) mendapat  $7/48$  bagian
    - 5.5 Penggugat III (Rony Ardiansyah Bin Ashari) mendapat  $7/48$  bagian



- 5.6 Penggugat IV (Rifky Pantjananda Bin Ashari) mendapat 7/48 bagian
- 5.7 Penggugat V (M. Ariska Sandjaya Bin Ashari) mendapat 7/48 bagian
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris mendapatkan harta waris dari almarhum Mochammad Arif Fachrudy Bin Ashari adalah sebagai berikut:
  - 7.1 Penggugat I (Nur Laili) mendapat 20/120 bagian
  - 7.2 Tergugat I (Endang Dwi Hastuti) mendapat 15/120 bagian
  - 7.3 Tergugat II (Shaendy Kartika Widyaswara Binti Mochamad Arif Fachrudy) mendapat 17/120 bagian
  - 7.4 Tergugat III (Anugerah Pakerti Bin Mochamad Arif Fachrudy) mendapat 34/120 bagian
  - 7.5 Tergugat IV (Ferdy Muliawan Bin Mochamad Arif Fachrudy) mendapat 34/120 bagian
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris mendapatkan harta waris dari almarhum Asrul Hidayat Bin Ashari adalah sebagai berikut:
  - 7.1 Nur Laili Binti Abd. Jalil mendapat 4/24 bagian
  - 7.2 Ir. Amrus Ernanda Bin Ashari mendapat 5/24 bagian
  - 7.3 Rony Ardiansyah Bin Ashari mendapat 5/24 bagian
  - 7.4 M. Rifky Pantjananda Bin Ashari mendapat 5/24 bagian
  - 7.5 M. Ariska Sandjaja Bin Ashari mendapat 5/24 bagian
8. Menetapkan para Penggugat dapat mewakili para Tergugat untuk menanda tangani surat-surat permohonan sertifikat dan juga dapat mewakili untuk menanda tangani Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT dan menerima hasil penjualan harta tersebut, selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagikan kepada para Penggugat dan para Tergugat;
9. Menghukum Para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.388.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 pihak Tergugat I,II,III dan IV melalui Kuasa Hukumnya (Emy Rosna Wati, S.H., M.H.) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terbanding pada tanggal 2 Januari 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tertanggal 27 Februari 2018 dan Kuasa Hukum Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 16 April 2018;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1370/Pdt.G/2017/PA.Sda masing-masing tanggal 5 Pebruari 2018 Para Pembanding dan Para Terbanding tidak mempergunakan haknya melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage) walaupun terhadap pihak Para Pembanding telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 12 Januari 2018 dan Para Terbanding tanggal 16 Januari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 Pebruari 2018 dengan Nomor 106/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W 13-A/0714/Hk.05/II/2018 tanggal 23 Pebruari 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan resmi putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1370/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1439 Hijriyah, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan waris atas harta peninggalan alm. Ashari berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang selengkapnya diuraikan pada point 3 surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa waris ada beberapa unsur penting yang harus jelas dan lengkap, yakni Pewaris, Stuktur ahli waris dan harta peninggalan/tirkah pewaris;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.(Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbading mendalilkan bahwa alm. Ashari semasa hidupnya menikah dengan Nur Laili (Penggugat I), pada tahun 1955, dan alm. Ashari meninggal dunia pada tahun 1989 di Pekauman, Kecamatan Sidoarjo. Dan dari perkawinan alm. Ashari dengan Nur Laili dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu;

1. Asrul Hidayat bin Ashari, meninggal sebelum nikah;
2. Muchammad Arif Fachrudy bin Ashari, meninggal dunia tahun 2006; dari perkawinannya dengan Endang Dwi Astuti dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
  - Shaendi Kartika Widiyaswara;
  - Anugerah Pekerti;
  - Ferdy Muliawan;
3. Amrus Ernanda bin Ashari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rony Ardiansyah bin Ashari;
5. Rifki Pantjananda Anugerah Pekerti bin Ashari dan
6. M. Ariska Sandjaja bin Ashari;

Menimbang, bahwa pewarisan terjadi karena adanya kematian. Mengenai kematian pewaris Ashari tidak dibantah, bahkan diakui oleh Para Tergugat, Dan selanjutnya Para Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan bukti surat berupa surat keterangan Kepala Kelurahan Pekauman yang diberi kode P 3 untuk bukti kematian alm. Ashari, BA, dan surat bukti yang diberi kode P 4 untuk bukti kematian alm. M. Asrul Hidayat dan surat bukti yang diberi kode P 5 untuk bukti kematian Muchammad Arif Fachrudy. Dan disamping bukti surat tersebut Para Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan saksi bernama Sudradjat bin Marjoko dan Panoet Widyanto;

Menimbang, bahwa pengakuan Para Tergugat/Pembanding tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti atas kematian alm. Ashari. mengenai kematian alm. Ashari karena menyangkut status keperdataan seseorang maka harus dibuktikan dengan alat bukti selain pengakuan. Perlu dipahami bahwa pengakuan dinyatakan sebagai alat bukti karena seseorang yang mengakui gugatan terhadap dirinya berarti yang bersangkutan melepaskan hak yang ada dalam kekuasaannya, sehingga dinyatakan terbukti, tapi bilamana yang digugat itu bukan merupakan hak yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka pengakuan Para Tergugat tidak mempunyai nilai apa-apa. Terkait dengan kasus ini karena kematian bukanlah hak yang dikuasai Para Tergugat, maka pengakuan Para Tergugat tidak dapat dijadikan alat bukti tentang kematian alm. Ashari;

Menimbang, bahwa surat bukti P 3 untuk bukti kematian Alm. Ashari, surat bukti P 4 untuk kematian M. Asrul Hidayat dan surat bukti P 5 untuk kematian Muchamad Arif Fachrudy yang semuanya dikeluarkan oleh kepala kelurahan, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, karena dari segi formil surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan keterangan tersebut diberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di bawah sumpah. Dengan demikian surat bukti P 3, surat bukti P 4 dan surat bukti P 5 tidak mempunyai nilai pembuktian apa-apa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding yakni Sudradjat bin Marjoko dan Panoet Widyanto, kedua saksi tersebut tidak mengetahui kapan alm Ashari meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka kematian pewaris alm. Ashari tidak jelas dan tidak terang. Dengan demikian keberadaan pewaris dianggap tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris Para Penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinan Ashari dan Nur Laili dikarunia 6 (enam) orang anak, 2 (dua) diantaranya sudah meninggal dunia. Namun Para Penggugat tidak membuktikan kapan kedua anak tersebut meninggal, karena kepastian meninggalnya itu akan berpengaruh pada status ahli waris. Jika Asrul Hidayat lebih dulu meninggal dari alm. Ashari, maka Asrul Hidayat bukan ahli Waris dari alm. Ashari, tetapi jika alm. Ashari lebih dulu meninggal, maka Asrul hidayat adalah ahli waris dari alm. Ashari. Begitu juga dengan Muhammad Arif Fachrudy, jika alm. Ashari lebih dulu meninggal, maka Muchammad Arif Fachrudy adalah ahli waris dari alm. Ashari, tetapi jika Muchammad Arif Fachrudy lebih dulu meninggal maka anak-anak Muchammad Arif Fachrudy adalah ahli waris pengganti. Dengan demikian mengenai ahli waris juga tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelas atau kaburnya Pewaris dan ahli waris maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan tirkah pewaris dan bagian masing-masing ahli waris. Dan karenanya pula gugatan Para Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1370/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1439 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar yang akan disebut dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, karena Para Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka Para Penggugat/Terbanding dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1370/Pdt.G/2017/PA.Sda tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1439 Hijriyah;

### **Dan dengan mengadili sendiri**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2,388.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Menghukum Para Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Ashfari, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Marwiyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor 106/Pdt.G/2018/PTA.Sby telah ditunjuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Masruchin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H.

Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

## RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK Rp 139.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00 +
- Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Wakil PANITERA

Ttd.

H. Syaifuddin Latief, S.H., M.H.ES.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)